

# TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS PADA KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2021-2023



**NUR ALAMSYAH LATIP**  
**B011201320**



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**

**2024**

# CRIMINOLOGICAL REVIEW OF RESIDIVISTS IN SEXUAL VIOLENCE CRIMES AGAINST CHILDREN IN ENREKANG DISTRICT, 2021-2023



**NUR ALAMSYAH LATIP**  
**B011201320**



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2024**

## **HALAMAN JUDUL**

# **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS PADA KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2021-2023**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**NUR ALAMSYAH LATIP**

NIM. B011201320

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS PADA KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2021-2023

Disusun dan diajukan oleh


**NUR ALAMSYAH LATIP**

**B011201320**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Rabu 30 Oktober 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:  
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CM.CLA

NIP. 196207111987031001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 19840518 2010121005

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS PADA  
KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
DI KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2021-2023**

Diajukan dan disusun oleh:

**NUR ALAMSYAH LATIP**

NIM. B01201320

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada tanggal :

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CM.CLA.

NIP. 19620711 198703 1001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686. Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: NUR ALAMSYAH LATIP
N I M	: B011201320
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS PADA KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2021-2023

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2024



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : NUR ALAMSYAH LATIP  
NIM : B011201320  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS PADA KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2021-2023** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 19 April 2024

Yang membuat pernyataan,



NUR ALAMSYAH LATIP  
NIM. B011201320

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semuanya.

Puji syukur Penulis panjatkan pada Allah Subhanahu wata'ala. Tiada hentinya Penulis memanjatkan rasa syukur kepada-Nya atas semua karunia yang telah Penulis terima dalam hidup Penulis. Atas rahmat dan hidayah-Nya lah, Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini, dalam rangka menyelesaikan pendidikan Penulis pada jenjang strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta dalam hal memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis sangat memahami, bahwa apa yang telah Penulis tuliskan di lembaran kertas Skripsi ini, tak dapat Penulis tuntaskan tanpa uluran tangan dari berbagai pihak. Maka Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis memberikan rasa hormat dan menyampaikan Ungkapan rasa terima kasih yang teramat dalam kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Kepada kedua orang tua penulis, yakni Drs. Abd. Latip, M.Si dan Farida S.Pd. dengan rasa syukur dan hormat yang tulus, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

ayah dan ibu. Semua pengorbanan, kasih sayang, dan dukungan yang kalian berikan tak akan pernah bisa penulis balas sepenuhnya. Dari setiap langkah yang penulis tempuh, setiap pencapaian, hingga setiap pelajaran hidup, semua itu adalah hasil bimbingan, doa, dan kerja keras kalian;


4. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.,CM.CLA. Selaku Pembimbing yang telah bersedia untuk menjadi Pembimbing penulis serta memberi arahan dan motivasi kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. dan Ismail Iskandar, S.H., M.H. selaku Dosen Penilai yang telah berkenan untuk menjadi Tim Penilai penulis dan arahan kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang begitu luas selama penulis mengemban pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam urusan administrasi penulis selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Kepada Rutan Kelas 2B Kabupaten Enrekang yang telah memberi izin dan membantu penulis dalam melakukan dan menyelesaikan penelitian Skripsi ini;

9. Untuk kedua saudara perempuan penulis yang bernama Nunu dan Vivi, terima kasih penulis ucapkan karena atas kehadiran yang begitu berarti, kalian bukan hanya seorang saudari, tetapi juga sebagai teman, pendengar setia, dan seseorang yang selalu ada disisi penulis. Terima kasih selalu mendukung dan memberi semangat dalam setiap langkah yang diambil oleh penulis, penulis sangat bersyukur memiliki kalian berdua yang begitu pengertian dan penuh kasih sayang;
10. Keluarga besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (HPMM). Terima kasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan ilmu dan wawasan penulis, sekaligus memberikan kesan dan pengalaman yang sangat berarti terhadap penulis. “Massenrempulu Tana Rigalla Tana Ri Abbusungi”;
11. Kepada kawan-kawan Atap Negeri, Zhafran, Culle, Ibe, Goy, Ippang, Abay, Fariz, Ammi, Fatih, Sandika, Ammar, Rafly, Vega, Kaisar, Eca. Terima kasih telah membantu dan menemani penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan dan canda tawanya;
12. Kepada teman-teman Posko 12 Tellulimpoe yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Keluarga Besar Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata (AMPUH);
14. Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Centre;
15. Keluarga Besar Replik 2020 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Penulis berhadap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak di masa yang akan datang.

**Wassalamualaikum Wr. Wb**

Makassar, 18 Juni 2024



Nur Alamsyah Latip

## ABSTRAK

**NUR ALAMSYAH LATIP (B011201320). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Pada Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Enrekang Tahun 2021-2023.*** Dibimbing oleh **H.M. Said Karim** sebagai pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya residivis pada kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Enrekang dan upaya penanggulangan terhadap residivis kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan dengan cara wawancara. Penelitian ini dilakukan di Rutan Kelas 2B Kabupaten Enrekang.

Adapun hasil penelitian yaitu: 1) faktor penyebab terjadinya residivis kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor rendahnya pendidikan, faktor kurangnya pemahaman terhadap hukum, faktor pergaulan, faktor psikologi, dan faktor internet atau dunia maya. 2) upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi terjadinya residivis pada kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, dapat dilakukan secara preventif dengan memberikan edukasi kepada orang tua dan masyarakat tentang bahaya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, dan secara represif dengan cara memberikan sanksi berupa Register F serta memberikan program pembinaan yang terdiri atas dua program yakni pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian.

**Kata kunci:** Residivis, Kekerasan Seksual, Anak

## **ABSTRACT**

***NUR ALAMSYAH LATIP (B011201320). Criminological Review Of Residivists In Sexual Violence Crimes Against Children In Enrekang District, 2021-2023. Guided by H.M. Said Karim as supervisor.***

*This research aims to determine what factors cause recidivism in crimes of sexual violence against children in Enrekang Regency and efforts to overcome recidivism in crimes of sexual violence against children.*

*The type of research carried out is empirical research. Data collection methods were carried out using field studies and literature studies by means of interviews. This research was conducted in Class 2B Detention Center, Enrekang Regency.*

*The research results are: 1) the factors that cause recidivism in crimes of sexual violence against children are influenced by environmental factors, low education factors, lack of understanding of the law, social factors, psychological factors, and internet or cyberspace factors. 2) efforts that can be made to overcome the occurrence of recidivism in crimes of sexual violence against children, can be done preventively by providing education to parents and the community about the dangers of crimes of sexual violence against children, and repressively by providing sanctions in the form of Register F and providing programs coaching which consists of two programs, namely independence coaching and personality coaching.*

***Key words:*** *Recidivism, Sexual Violence, Children*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Orisinalitas Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Kriminologi .....	<b>13</b>
1. Pengertian Kriminologi.....	13
2. Ruang Lingkup Kriminologi .....	15
3. Pembagian Kriminologi .....	17
B. Tinjauan Umum Kejahatan.....	<b>19</b>
1. Pengertian Kejahatan .....	19

2. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	21
3. Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	23
C. Tinjauan Umum Residivis.....	<b>25</b>
1. Pengertian Residivis .....	25
2. Jenis-Jenis Residivis.....	27
D. Kekerasan Seksual .....	<b>28</b>
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	28
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual.....	30
E. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	<b>32</b>
1. Pengertian Anak.....	32
2. Hak dan Kewajiban Anak .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Lokasi Penelitian .....	35
B. Jenis dan Sumber Data.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data .....	36
D. Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Residivis Pada Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Enrekang ....	38
B. Upaya Penanggulangan Terhadap Residivis Pada Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Enrekang ....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>

<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>77</b>
-----------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor Tabel</b>	<b>halaman</b>
Tabel 1 Data Jumlah kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Enrekang 3 Tahun Terakhir .....	43
Table 2 Data Jumlah kasus residivis kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Enrekang 3 tahun terakhir.....	52

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Maraknya terjadi kejahatan kini menjadi salah satu permasalahan serius yang harus dihadapi dalam lingkungan masyarakat, modernisasi yang semakin maju dan meningkat membuat kejahatan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat tidak bisa dihindari dan akan selalu berkembang setiap waktu.

Diantara pelanggaran hukum yang kerap terjadi saat ini dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan kekerasan seksual, maraknya kejahatan kekerasan seksual menjadi problematika serius yang harus dihadapi oleh para penegak hukum dan masyarakat saat ini. Kekerasan seksual merupakan tindakan seseorang yang memaksa orang lain untuk melakukan kontak seksual yang tidak diinginkan.<sup>1</sup> Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan yang merendahkan, menghina, atau melecehkan seseorang, serta merusak fungsi reproduksinya, yang disebabkan oleh relasi kuasa dan/atau gender. Tindakan ini dapat menimbulkan kesakitan fisik atau psikis, termasuk gangguan pada

---

<sup>1</sup> Rosania Paradias dan Eko Soponyono, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 4 Nomor 1, hlm. 62

kesehatan reproduksi, dan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk menjalani pendidikan secara aman dan optimal.<sup>2</sup>

Kejahatan kekerasan seksual adalah masalah sosial yang sungguh serius dimana saat ini korbannya tidak hanya dari kalangan orang dewasa saja, tetapi banyak juga dari kalangan anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan seksual. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami tekanan psikologis bahkan sering terjadi kasus bunuh diri akibat tidak mampunya anak dalam menghadapi rasa depresi yang dialaminya. Kekerasan seksual pada anak merupakan setiap tindakan terhadap anak yang dimanfaatkan sebagai sumber kepuasan seksual oleh orang dewasa atau anak yang lebih tua, di mana usia anak tersebut masih di bawah batas hukum.<sup>3</sup>

Hakikatnya anak tidak mampu menjaga dirinya sendiri dari segala bentuk ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai macam bidang kehidupan. Sehingga perlunya peran serta dan tanggung jawab orang tua, pendidik, masyarakat, dan pemerintah untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini mencakup penyediaan lingkungan yang aman dan sehat, pendidikan yang berkualitas, serta pengawasan dan pendampingan yang memadai

---

<sup>2</sup> Jesica Deviana, "Pencegahan Kekerasan Seksual", djkn.kemenkeu, Maret 31,2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/Pencegahan-Kekerasan-Seksual.html>

<sup>3</sup> Ira Aini Dania, 2020, *Kekereasan Seksual Pada Anak*, Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, Volume 19 Nomor 1, hlm. 48

untuk memastikan perkembangan anak yang optimal dan kesejahteraan mereka di masa depan.

Anak adalah golongan pewaris bangsa yang harus diperhatikan dan dijaga. Dalam lingkungan masyarakat seorang anak harus dijamin keselamatannya dari segala bentuk kejahatan khususnya kejahatan kekerasan seksual. Hal tersebut merupakan tujuan bangsa Indonesia sesuai yang tertera dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu *“melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”*.

Mengacu pada tujuan bangsa Indonesia tersebut dapat dilihat bahwa menciptakan ruang yang aman dari segala bentuk tindakan seksual yang tidak pantas terhadap anak merupakan salah tujuan dari bangsa Indonesia karena anak-anak sangat rentan untuk menjadi korban suatu kejahatan sehingga diperlukannya partisipasi pihak penegak hukum dan masyarakat untuk bersinergi menciptakan ruang yang aman dari segala bentuk ancaman kejahatan terhadap anak.

Menurut informasi yang didapat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Enrekang, tercatat 31 kasus kekerasan seksual terjadi sepanjang tahun 2022, dengan mayoritas pelaku berasal dari orang-orang sekitar korban. Menurut keterangan para korban, rata-rata dari mereka enggan untuk

melaporkan karena kerap kali para pelaku melakukan pengancaman kepada korban apabila hendak melaporkan perbuatan tersebut, selain itu kerap juga dari pihak korban enggan untuk melaporkan karena dipandang sebagai aib keluarga.<sup>4</sup>

Menciptakan ruang yang aman dari kejahatan kekerasan seksual merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia, dalam menjaga ketertiban dan keamanan diperlukan pengkajian yang lebih mendalam terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak terutama kepada pelaku kejahatan, pengkajian terhadap pelaku kejahatan adalah salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan kekerasan seksual pada anak karena dengan mengetahui motif dan faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan tersebut maka pihak penegak hukum atau masyarakat dapat berupaya dalam menanggulangi kejahatan kekerasan seksual tersebut, sehingga dapat terciptanya ruang yang aman bagi anak maupun masyarakat dari kejahatan kekerasan seksual.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Pada Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Enrekang Tahun 2021-2023”**

---

<sup>4</sup> Tribun Toraja, Kekerasan Seksual Perempuan di Bawah Umur di Enrekang Masih Marak, <https://toraja.tribunnews.com/2023/01/17/kekerasan-seksual-perempuan-di-bawah-umur-di-enrekang-masih-marak-pelaku-rata-rata-orang-dekat?page=all/>. Diakses pada 6 April 2024, pukul 19.22 Wita.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis kemukakan pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya residivis pada kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Enrekang tahun 2021-2023?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap residivis pada kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Enrekang Tahun 2021-2023?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya residivis pada kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Enrekang tahun 2021-2023.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan terhadap residivis pada kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Enrekang Tahun 2021-2023.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dan saran ilmiah dalam ilmu pengetahuan hukum pidana

dan pengembangan hukum, khususnya mengenai tinjauan kriminologis terhadap residivis pada kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini juga diharapkan mampu untuk menjadi acuan dalam pengembangan keterampilan penulisan karya ilmiah.

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat menjadi masukan yang berguna secara praktis bagi para penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya residivis pada kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

## E. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	Andi Suci Amaliah Akbar	
Judul Tulisan	Tinjauan Yuridis Kekerasan Seksual yang Dilakukan Terhadap Anak Oleh Oknum Kepolisian (Studi Kasus Nomor 128/Pid.Sus.2022/PN.SGM)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2023	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah kualifikasi	1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya

	<p>pengaturan sanksi pidana terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?</p> <p>2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum kepolisian terhadap anak?</p>	<p>residivis pada kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Enrekang tahun 2021-2023?</p> <p>2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap residivis pada kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Enrekang Tahun 2021-2023?</p>
<p>Metode Penelitian</p>	<p>Normatif</p>	<p>Empiris</p>

<p>Hasil dan Pembahasan</p>	<p>Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu perihal kualifikasi terdapat berbagai aturan hukum yang mengatur salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tepatnya pada Pasal 81, kemudian dalam penelitian ini hakim mempertimbangkan bahwa selain sanksi pidana sanksi administratif juga dapat diterapkan kepada oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual</p>	<p>Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu faktor penyebab terjadinya residivis kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor rendahnya pendidikan, faktor kurangnya pemahaman terhadap hukum, faktor pergaulan, faktor psikologi, dan faktor internet atau dunia maya. upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi terjadinya residivis pada kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, dapat dilakukan secara preventif dengan memberikan edukasi kepada orang tua</p>
-----------------------------	---	--

	<p>terhadap anak sebagai korban. Sanksi administratif tersebut dapat berupa pemberhentian secara tidak hormat yang diputuskan melalui sidang komisi etik kepolisian.</p>	<p>dan masyarakat tentang bahaya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, dan secara represif dengan cara memberikan sanksi berupa Register F serta memberikan program pembinaan yang terdiri atas dua program yakni pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian.</p>
--	--	---

Nama Penulis	Rahmani Yulandari
Judul Tulisan	Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus di Banda Aceh)
Kategori	Skripsi
Tahun	2022
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p style="text-align: center;">Isu dan Permasalahan</p>	<p>1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada anak di Kota Banda Aceh?</p> <p>2. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Banda Aceh?</p>	<p>1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya residivis pada kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Enrekang tahun 2021-2023?</p> <p>2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap residivis pada kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Enrekang Tahun 2021-2023?</p>
<p style="text-align: center;">Metode Penelitian</p>	<p style="text-align: center;">Empiris</p>	<p style="text-align: center;">Empiris</p>
<p style="text-align: center;">Hasil dan Pembahasan</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak</p>	<p>Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu faktor penyebab terjadinya residivis kejahatan kekerasan seksual</p>

	<p>dari segi pelaku dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu: (1) faktor ekonomi, (2) faktor pendidikan, (3) faktor dunia maya atau internet. Adapun dari segi anak sebagai korban ada dua faktor, yaitu: (1) Faktor kesadaran orang tua, dan (2) Faktor lingkungan dan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi berupa: (1) Secara preventif/pencegahan dengan meningkatkan kesadaran tentang bahaya ancaman kekerasan seksual pada orang tua dan masyarakat</p>	<p>terhadap anak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor rendahnya pendidikan, faktor kurangnya pemahaman terhadap hukum, faktor pergaulan, faktor psikologi, dan faktor internet atau dunia maya. upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi terjadinya residivis pada kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, dapat dilakukan secara preventif dengan memberikan edukasi kepada orang tua dan masyarakat tentang bahaya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, dan secara represif dengan cara</p>
--	--	--

	<p>serta di lingkungan sekolah juga pengawasan terhadap penggunaan internet/dunia maya, dan</p> <p>(2) Secara represif/ penanggulangan berupa pemberian sanksi sosial/adat dan sanksi berdasarkan hukum positif dan juga memberikan penanganan yang tepat kepada korban dengan melibatkan keluarga, masyarakat, pihak berwajib dan pemerintahan. (3)</p> <p>Mencegah agar seseorang tidak kembali melakukan kejahatan ataupun mencoba untuk melakukan kejahatan.</p>	<p>memberikan sanksi berupa Register F serta memberikan program pembinaan yang terdiri atas dua program yakni pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian.</p>
--	--	--

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kriminologi

##### 1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah studi yang mengkaji kejahatan dari beragam sudut pandang. Istilah kriminologi awalnya diperkenalkan oleh Paul Topinard, seorang ahli antropologi asal Prancis, pada tahun 1879. Terlebih dahulu, nama yang digunakan adalah Antropologi Kriminal. Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata “*Crime*” yang bermakna “kejahatan” dan “*Logos*” yang bermakna “Ilmu”, oleh karena itu kriminologi diartikan sebagai ilmu yang mengkaji terkait kejahatan.<sup>5</sup>

Kriminologi dalam konteks yang sempit didefinisikan sebagai pengetahuan yang mengkaji tentang kejahatan. Sementara dalam konteks yang luas, kriminologi mencakup studi tentang penologi, metode-metode terkait kejahatan, serta pencegahan kejahatan melalui tindakan-tindakan yang memiliki sifat non-punitif.<sup>6</sup>

Ada berbagai definisi mengenai kriminologi menurut para ahli, yaitu antara lain:<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Nandang Sambas dan Dian Andrisari, 2021, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 23.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Irman Syahrir dan Khairunnisah, 2024, *Fenomena Kriminologi*, Purwokerto: Wawasan Ilmu, hlm. 38.

- a. Edwin Sutherland mendefinisikan bahwa kriminologi adalah ilmu yang berkaitan dengan kejahatan sebagai suatu bentuk fenomena dalam masyarakat.
- b. Bonger menjelaskan bahwa kriminologi sebagai pengetahuan yang bermaksud untuk menganalisis kejahatan secara mendalam dan menyeluruh.
- c. Constant menyatakan kriminologi menjadi suatu kajian yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan dan melihat bagaimana karakteristik pelaku kejahatan.
- d. Paul Mudigdo menegaskan bahwa kriminologi adalah disiplin ilmu yang mengeksplorasi berbagai bidang pengetahuan yang mempertimbangkan kejahatan sebagai fenomena yang menjadi masalah bagi manusia.
- e. Michael dan Adler baranggapan bahwa kriminologi sebagai studi menyeluruh tentang perilaku dan karakteristik penjahat, termasuk faktor lingkungan, serta perlakuan secara resmi dari lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
- f. Wood mendefinisikan kriminologi sebagai seluruh ilmu yang didapatkan melalui konsep atau pengetahuan terkait dengan

tindakan kriminal dan pelakunya, termasuk respons masyarakat dalam hal kejahatan dan kumpulan pelaku tersebut.<sup>8</sup>

- g. Noach berpendapat bahwa kriminologi merupakan kajian yang mempelajari kejahatan dan sikap menyimpang, serta individu-individu yang termasuk dalam tindakan kriminal dan perilaku tidak pantas tersebut.<sup>9</sup>
- h. Walter Reckless menyatakan bahwa kriminologi mencakup pengetahuan tentang pola perilaku seseorang dalam tindakan delinkuen dan kriminal, serta cara kerja sistem peradilan.<sup>10</sup>

Berdasarkan berbagai definisi kriminologi yang telah disebutkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mengkaji kejahatan, aspek-aspek yang menyebabkannya, serta usaha-usaha untuk mengatasi kejahatan tersebut.

## **2. Ruang lingkup kriminologi**

Kriminologi mengkaji kejahatan sebagai peristiwa sosial, dengan menekankan bahwa pelaku kejahatan tidak bisa dipisahkan dari hubungan sosial. Ini menunjukkan bahwa kejahatan menyita fokus karena dampaknya pada hubungan antar manusia. Sebagai disiplin ilmu, kriminologi menggabungkan pengetahuan tentang fenomena kejahatan dengan pendekatan ilmiah untuk menganalisis bukti, pola,

---

<sup>8</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka, hlm.1.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

dan faktor penyebab yang berkaitan dengan kejahatan, pelakunya, serta tanggapan masyarakat terhadap keduanya.<sup>11</sup>

Menurut Noach ruang lingkup kriminologi meliputi:<sup>12</sup>

- a. Gejala-gejala kejahatan, seperti pencurian yang dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP, mencakup pembahasan mengenai objek pencurian, modus operandi, dan aspek-aspek lainnya.
- b. Penyebab terjadinya kejahatan melibatkan aspek individu sebagai pelaku serta faktor lingkungan sosial atau interaksi antara keduanya. Dalam hal ini, individu dipertimbangkan secara lebih luas, tidak hanya dari segi fisik atau biologis seperti yang dijelaskan oleh Lambroso, tetapi juga melibatkan berbagai aspek lainnya..
- c. Akibat kejahatan, dalam hal ini mencakup konsekuensi yang dialami oleh korban, masyarakat, dan bahkan pelakunya sendiri. Dampak tersebut mencakup kerugian materiil maupun imateriil. Bahkan bagi pelaku, kerugian yang dihadapinya dapat signifikan apabila harus menanggung penderitaan selama proses hukum dan penjatuhan hukuman.

Selanjutnya menurut Sutherland, kriminologi mencakup 3 (tiga) hal pokok yaitu:<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, 2013, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Bandung: Replika Aditama, hlm. 17.

<sup>12</sup> Nandang Sambas dan Dian Andrisari, *Op.Cit.* hlm. 26-27.

<sup>13</sup> Irman Syahrir dan Khairunnisah, *Op.Cit.* hlm. 45.

- a. Etiologi kriminal, adalah pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari perilaku kejahatan.
- b. Penologi adalah ilmu yang mengkaji tentang sejarah perkembangan hukuman, evolusinya, makna dan manfaatnya.
- c. Sosiologi hukum (pidana) adalah kajian ilmiah mengenai faktor-faktor yang berdampak pada perkembangan hukum pidana.

Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminologi mengkaji terkait fenomena kejahatan, termasuk aturan-aturan yang diatur dalam hukum pidana, individu yang terlibat dalam perilaku kriminal, serta respons masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan.

### **3. Pembagian kriminologi**

Menurut Bonger, Kriminologi dibagi dalam dua golongan besar, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Kriminologi teoritis

Secara teoritis, kriminologi dapat dibagi menjadi 5 cabang ilmu, setiap cabangnya memperluas pemahaman tentang penyebab kejahatan secara teoritis. Kelima cabang tersebut ialah:

- 1) Antropologi kriminal, adalah kajian yang mengkaji manusia dalam konteks perilaku kriminal dalam hal ini mempelajari

---

<sup>14</sup> Wahyu Muljono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, hlm. 31-32.

bagaimana karakteristik diri yang menjadi khas pelaku kejahatan.

- 2) Sosiologi kriminal, adalah kajian ilmiah yang mengkaji kejahatan dalam bentuk sebuah fenomena sosial dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk memahami dan menjelaskan faktor-faktor penyebab kejahatan dalam masyarakat.
- 3) Psikologi kriminal, adalah kajian ilmiah yang mengkaji pelaku kejahatan dari perspektif psikologis atau dari sudut kejiwaannya.
- 4) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal, adalah kajian ilmiah yang mengkaji individu yang terlibat dalam kejahatan dengan mempertimbangkan gangguan mental atau gangguan neurologis (sistem saraf).
- 5) Penologi, adalah kajian ilmiah yang membahas tumbuh dan perkembangan hukum.

b. Kriminologi praktis

adalah kajian ilmiah yang digunakan untuk menangani faktor-faktor penyebab kejahatan yang muncul dalam masyarakat.

Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini meliputi:

- 1) *Hygiene* kriminal merupakan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kejahatan, yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

- 2) Kriminalistik, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana implementasi penyelidikan dan penuntutan suatu kejahatan.
- 3) Politik kriminal, ilmu yang mengkaji metode terbaik dalam menetapkan hukuman kepada para pelanggar hukum agar mereka sadar akan kesalahannya dan memiliki niat untuk tidak mengulangi perilaku kriminal.

## **B. Tinjauan Umum Kejahatan**

### **1. Pengertian Kejahatan**

Istilah kejahatan merujuk pada beragam perilaku yang tidak disukai oleh masyarakat. Konsep kejahatan mencakup berbagai tindakan seperti pencurian, perampokan, penipuan, kekerasan, pemerkosaan, pembunuhan, dan berbagai tindakan lain yang membahayakan dan mengganggu masyarakat.<sup>15</sup>

Ada berbagai pengertian mengenai kejahatan menurut para ahli, yaitu antara lain:<sup>16</sup>

- a. Bonger mendefinisikan kejahatan sebagai tindakan yang melanggar norma sosial dan menerima reaksi dari negara berupa hukuman atau penderitaan, yang kemudian dipertimbangkan dalam pembuatan hukum terkait kejahatan.
- b. Sue Titus Reid berpendapat bahwa Kejahatan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Dalam pengertian

---

<sup>15</sup> Muhammad Mustofa, 2013, *Metode Penelitian Kriminologi*, Jakarta: Kencana, hlm. 12-13.

<sup>16</sup> Irman Syahrir dan Khairunnisah, *Op.Cit.* hlm. 83-84.

ini, seseorang dihukum bukan hanya karena pemikirannya, tetapi juga karena tindakan atau kelalaiannya. Dalam konteks ini, kegagalan untuk bertindak juga dapat dianggap sebagai kejahatan jika ada kewajiban hukum untuk bertindak dalam situasi tertentu. Selain itu, harus ada niat jahat yang terlibat.

- c. Richard Quinney berpendapat bahwa kejahatan sebagai konstruksi dari perilaku manusia yang ditetapkan oleh pihak berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik. Kejahatan merupakan hasil dari pembentukan norma perilaku yang telah ditetapkan..
- d. Van Bammelen berpendapat bahwa kejahatan merujuk pada perilaku yang tidak bermoral dan merugikan, yang menyebabkan suasana tidak nyaman dalam suatu masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk mencela dan menolak perilaku tersebut dengan memberikan hukuman dalam bentuk nestapa sebagai bentuk penolakan terhadap perilaku tersebut.
- e. Sutherland mendefinisikan kejahatan sebagai suatu tindakan yang dilarang oleh negara karena menimbulkan kerugian, dan sebagai respons, negara memberikan hukuman sebagai langkah untuk mencegah dan menghapusnya.

Kejahatan dijelaskan dalam Buku II KUHP, yang menetapkan tindakan-tindakan yang dipandang sebagai suatu tindak pidana. Perbuatan-perbuatan dalam Buku II biasanya dikenakan hukuman

pidana yang lebih berat, dan pelanggaran diklasifikasikan dalam kelompok tertentu dengan sifat yang sama.

## **2. Teori-teori penyebab terjadinya kejahatan**

Abintoro Prakoso berpendapat bahwa prinsip-prinsip faktor terjadinya kejahatan terdiri menjadi 2 (dua) bagian, yakni:<sup>17</sup>

### **a. Teori Kriminologi Konvensional**

- 1) Teori Bonger, menyebutkan terdapat 7 jenis yang menjadi faktor terjadinya suatu kejahatan yakni terabaikannya anak-anak, keterpurukan, keinginan yang kuat untuk mendapatkan sesuatu, seksual, alkoholisme, rendahnya akhlak dan moral, dan perang.
- 2) Teori Soedjono Dirdjosisworo mengaitkan perbuatan kejahatan dengan berbagai faktor penyebabnya secara kronologis.
- 3) Teori dirasuk setan, adalah upaya untuk menemukan akar penyebab kejahatan yang secara logis menolak teori bahwa kejahatan disebabkan oleh pengaruh setan, tetapi masih meyakini bahwa penyebab kejahatan berasal dari faktor eksternal yang mempengaruhi kehendak pelaku.
- 4) Teori psikologi hedonistis, menjelaskan bahwa manusia mengendalikan tindakannya dengan mempertimbangkan

---

<sup>17</sup> Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 21-22.

keuntungan dan kerugian, oleh karena itu penyebab kejahatan dapat ditemukan dalam pertimbangan rasional yang dilakukan oleh pelaku.

- 5) Teori Cesare Lombroso berpendapat kalau kejahatan dipengaruhi oleh adanya kemampuan bawaan bawaan dalam diri pelaku, yang dikenal sebagai "*a born criminal*" atau kriminal bawaan.
- 6) Teori kesempatan dari Lacassagne, menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah karena masyarakat yang memberikan peluang untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.
- 7) Teori Van Mayrs, menjelaskan bahwasanya kejahatan meningkat ketika harga barang kebutuhan pokok naik, begitu pun sebaliknya.
- 8) Teori Ferry menyatakan jika penyebab kejahatan terdapat pada faktor-faktor seperti masyarakat sekitar, kondisi fisik, dan keturunan.
- 9) Teori Charles Goring mengemukakan bahwasanya gangguan mental merupakan penyebab utama dalam tindak kriminal, sementara situasi sosial memiliki dampak yang relatif kecil terhadap tingkat kejahatan.

b. Teori kriminologi modern

- 1) Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) yang dikemukakan oleh Gabriel Tarde, menjelaskan bahwaseanya individu melakukan tindak pidana sebagai hasil dari meniru tindakan kriminal yang ada dalam masyarakat.
- 2) Teori tegang atau anomie (*strain theory*) yang dikemukakan oleh Emile Durkheim menjelaskan dalam kondisi sosial tertentu, aturan-aturan sosial tradisional dan aturan menjadi kurang berpengaruh terhadap perilaku.
- 3) Teori kontrol sosial (*social control theory*) mencakup berbagai pandangan yang mengkaji bagaimana tindakan seseorang, termasuk kenakalan dan kejahatan, dikendalikan melalui komponen-komponen sosial seperti susunan keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.

### 3. Upaya penanggulangan kejahatan

A.S. Alam mengungkapkan upaya penanggulangan kejahatan terbagi atas tiga bagian pokok, antara lain:<sup>18</sup>

a. Upaya pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan langkah pertama yang diambil oleh pihak yang berwenang dalam rangka mencegah terjadinya suatu kejahatan. Pendekatan yang dapat dilakukan dalam upaya pre-emptif adalah dengan cara memperkuat nilai-nilai atau aturan-aturan positif

---

<sup>18</sup> A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Refleksi, hlm. 79-80.

dalam masyarakat sehingga menjadi bagian dari nilai internal seseorang. Dengan kata lain, jika seseorang tidak mempunyai niat untuk melanggar hukum atau melakukan kejahatan, meskipun terdapat kemungkinan untuk melakukannya, sehingga kejahatan tidak mungkin terwujud. Oleh karena itu, dalam upaya pre-emptif, faktor kunci adalah hilangnya niat atau keinginan untuk melakukan kejahatan, bahkan jika ada kesempatan untuk melakukannya.

b. Upaya preventif

Upaya preventif adalah kelanjutan dari upaya pre-emptif yang berfokus pada antisipasi sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif, tujuannya ialah demi mengurangi atau mencegah kemungkinan terjadinya suatu kejahatan

c. Upaya represif

Upaya represif adalah upaya penegakan hukum sesudah terjadinya kejahatan. Tujuan upaya ini yaitu untuk menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat dan mengembalikan kesadaran kepada mereka bahwa tindakan mereka melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Hal ini bertujuan agar pelaku tidak melakukan kembali tindakannya dan untuk mencegah orang lain melakukan hal serupa, mengingat hukuman yang akan mereka terima sangat berat.

## C. Tinjauan Umum Residivis

### 1. Pengertian residivis

Kata residivis diambil dari bahasa Prancis yang terdiri dari 2 kata, yaitu "re" yang berarti lagi dan "cado" yang berarti jatuh. Residivis menggambarkan kecenderungan seseorang untuk mengulang kembali perbuatan melanggar hukum karena sering berbuat kejahatan. Berbicara tentang residivis berarti membahas pelanggaran hukum yang terjadi secara berulang karena tindakan yang sama atau serupa.<sup>19</sup>

Istilah residivis berasal dari kata *recidivist* yang merujuk pada seseorang yang pernah berbuat kejahatan yang serupa lebih dari sekali. Secara umum, residivis berarti orang yang kembali berbuat kejahatan setelah mendapatkan hukuman. Dengan demikian, seorang residivis adalah orang yang melakukan kembali kejahatan yang pernah dia lakukan sebelumnya, jadi *recidivist* adalah istilah untuk individu yang melakukan pengulangan kejahatan.<sup>20</sup>

Perbedaan paling sederhana antara residivis dan bukan residivis adalah apakah pelaku mengulangi kejahatan atau tidak. Istilah residivis bisa bermakna dua arti, yaitu secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, residivis merupakan orang yang melakukan serangkaian kejahatan tanpa adanya penjatuhan hukuman di antara kejahatan

---

<sup>19</sup> Gerson W Bawengan, 1979, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pradnya Primata, hlm. 68.

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, 2023, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 220.

tersebut. Sedangkan dalam arti sempit, residivis adalah pelaku yang melakukan kejahatan sejenis dalam kurun waktu tertentu. Penjahat yang bukan residivis sering disebut sebagai *mono delinquent* atau *first offenders*.<sup>21</sup>

Dalam pasal 486 UU Nomor 1/1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, dijelaskan bahwa:<sup>22</sup>

*“barang siapa yang melakukan kejahatan setelah memperoleh hukuman karena suatu kejahatan, dan melakukan kejahatan tersebut sebelum lewat lima tahun sejak menjalani seluruh hukuman pokoknya atau sebelum lewat lima tahun sejak hapusnya pelaksanaan hukuman itu menurut cara yang ditentukan dalam pasal 89, maka ia dapat dihukum dua kali hukuman yang diancamkan terhadap kejahatan itu”*

Ada berbagai definisi mengenai residivis berdasarkan pendapat para ahli, yakni:

- a. Menurut **Wirjono Prodjodikoro** (2003:146:147), Residivis adalah istilah yang digunakan ketika seseorang yang telah dijatuhi hukuman untuk suatu kejahatan, setelah menyelesaikan masa hukumannya, kembali melakukan kejahatan.
- b. Menurut **Budiono** (2007:416), Residivisme merupakan perilaku seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kembali perbuatan yang melanggar hukum, meskipun mereka sudah pernah dihukum karena perbuatan tersebut.

---

<sup>21</sup> Tolib Effendi, Joan Charlotte Angelie, dan Aprilia Nuraini, 2023, *Kejahatan dan Pariwisata*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm. 35.

<sup>22</sup> Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

- c. Menurut **Djanlinus Syah dan Azimar Emong** (1979:399), Residivis merupakan seseorang yang pernah dipidana, namun tetap melakukan kejahatan lagi, meskipun kejahatan yang dilakukan tersebut tidak harus serupa dengan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, residivis dapat diartikan sebagai pengulangan tindak pidana dimana seseorang yang pernah berbuat suatu kejahatan kembali melakukan kejahatan lagi.

## **2. Jenis-jenis residivis**

Menurut Prasetyo residivis terbagi atas 2 (dua) jenis, yakni:<sup>23</sup>

- a. Residivis umum, yaitu jika seseorang pernah melakukan kejahatan, dijatuhi hukuman, menjalani hukuman tersebut, dan kemudian mengulangi melakukan kejahatan, sehingga perbuatan tersebut dijadikan dasar untuk pemberatan tuntutan.
- b. Residivis khusus, yaitu jika seseorang melakukan kejahatan, dijatuhi hukuman, dan setelah menjalani hukuman tersebut, ia kembali melakukan kejahatan serupa.

Selanjutnya menurut VOS residivis dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Residivis seringkali mengalami dampak negatif dari kejahatan pertama yang mereka lakukan, yang dapat mengakibatkan cacat sosial di masyarakat, kesulitan dalam mencari pekerjaan, atau

---

<sup>23</sup> Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 192-193.

<sup>24</sup> Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 75.

kehilangan pekerjaan. Hal ini membuat hidup mereka sulit, sehingga terkadang mereka terpaksa melakukan kejahatan lagi meskipun sebenarnya tidak menginginkannya. Menurut VOS, residivis yang mengalami situasi seperti ini tidak perlu diberikan hukuman tambahan, melainkan cukup dikenakan hukuman biasa karena mereka melakukan kejahatan dengan paksaan.

- b. Residivis biasanya memiliki kecenderungan alami untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, mereka mungkin memerlukan hukuman khusus atau lebih berat.

## **D. Kekerasan Seksual**

### **1. Pengertian kekerasan seksual**

Menurut UU Nomor 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa:<sup>25</sup>

*“Tindak Pidana Kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.”*

*World Report on Violence and Health, WHO*, mengemukakan bahwa kekerasan seksual adalah perbuatan-perbuatan yang mencakup segala bentuk perlakuan yang menghasilkan rasa sakit baik secara fisik maupun emosional atau psikologis, perbuatan seksual yang melenceng, tindakan seksual yang tidak pantas, pembiaran,

---

<sup>25</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

pemanfaatan komersial, atau eksploitasi lainnya yang menciptakan situasi yang mengancam dan menyakitkan secara psikologis, yang berpotensi berdampak pada kesehatan fisik dan mental.<sup>26</sup>

Kekerasan seksual merupakan segala tindakan yang menghina atau menyerang tubuh, hasrat seksual, atau sistem reproduksi seseorang, dengan cara menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis, yang berlawanan dengan kemauan individu dan dilakukan ketika seseorang tersebut tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas, seringkali karena mereka berada di kondisi yang rentan, tidak setara, atau bergantung pada pihak lain berdasarkan jenis kelamin atau status sosial lainnya. Perbuatan semacam itu dapat menyebabkan rasa sakit pada tubuh, psikologis, atau seksual, serta kerugian ekonomi, sosial, atau budaya.<sup>27</sup>

Menurut Wahid dan Muhammad Irfan, kekerasan seksual adalah nama yang mengacu pada tindakan seksual yang abnormal atau kontak seksual yang tidak biasa, yang mengakibatkan kerugian terhadap korban dan mengganggu ketenangan masyarakat. Kehadiran kekerasan seksual menyebabkan penderitaan serius bagi korban dan membutuhkan perhatian yang serius.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ira Aini Dania, *Loc. Cit.*

<sup>27</sup> Dhia Al Uyun dan Riana Susmayanti, 2022, *Kampus dan Kekerasan Seksual*, Malang: Media Nusa Creative, hlm. 20.

<sup>28</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 32.

## 2. Bentuk-bentuk kekerasan seksual

Bentuk-bentuk kejahatan kekerasan seksual dapat terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:<sup>29</sup>

- a. Pelecehan seksual, pelecehan ini bisa bersifat fisik maupun non-fisik, dan merupakan tindakan diskriminatif yang merendahkan atau menganggap jenis kelamin lain lebih rendah atau inferior, sementara pelaku merasa jenis kelaminnya lebih superior.
- b. Menggoda atau merayu dengan maksud melecehkan korban. Seperti mengucapkan kata-kata yang bernuansa seksual, memata-matai seseorang, dan menatap seseorang dengan hasrat serta mencurigakan.
- c. Pemaksaan seksual dapat terjadi dalam bentuk verbal maupun tindakan. Bentuk verbal misalnya melibatkan paksaan pendapat dan pemikiran pelaku terhadap korban, sementara bentuk tindakan termasuk menyentuh bagian tubuh tanpa persetujuan dari orang tersebut.
- d. Penyiksaan seksual, merupakan perlakuan yang secara khusus menyerang bagian tubuh dan aspek seksualitas perempuan dengan sengaja, yang mengakibatkan rasa sakit atau derita yang parah, baik secara fisik, mental, atau seksual. perbuatan tersebut

---

<sup>29</sup> Wartoyo Franciscus Xaverius, *et al.*, 2023, *Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila*, Jurnal Lemhannas RI, Volume 11 Nomor 1, hlm. 35-36.

bertujuan untuk mendapatkan validasi atau informasi dari korban, atau dari pihak lain, atau sebagai hukuman atas perbuatan yang pernah diperbuat oleh korban atau orang lain yang diduga terlibat.<sup>30</sup>

- e. Eksploitasi seksual, dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, eksploitasi mencakup perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa izin dari korban, mencakup, namun tidak hanya mencakup pada, prostitusi, kerja paksa atau pelayanan paksa, eksploitasi seksual atau praktik serupa perbudakan, penganiayaan, paksaan, serta eksploitasi fisik, seksual, organ reproduksi, atau pemindahan dan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh secara ilegal. Eksploitasi juga mencakup pemanfaatan tenaga atau keahlian seseorang oleh orang lain untuk mendapatkan manfaat materiil atau immateriil..<sup>31</sup>
- f. Perbudakan seksual adalah situasi di mana pelaku menyadari memiliki kontrol total atas tubuh korban, dengan demikian pelaku merasa mempunyai kewenangan untuk berbuat apa pun, termasuk mendapatkan kepuasan seksual dengan cara melakukan pemerkosaan atau tindakan kekerasan seksual lainnya. Perbudakan ini bisa terjadi baik dalam lingkup rumah

---

<sup>30</sup> Komnas HAM, *15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*, Jakarta, hlm.10.

<sup>31</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

tangga maupun dalam situasi kerja paksa, dan melibatkan hubungan seksual dengan pengekspornya.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **1. Pengertian anak**

Anak adalah individu yang memerlukan perawatan, perhatian, dan lingkungan untuk pertumbuhannya. Disamping itu, anak adalah komponen dari keluarga, yang menyediakan peluang bagi mereka untuk belajar perilaku yang mendasar bagi perkembangan yang baik dalam interaksi sosial. Dalam UU Nomor 35/2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwasanya anak merupakan individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan.<sup>32</sup>

Ada berbagai definisi mengenai anak menurut para ahli, yaitu antara lain:<sup>33</sup>

- a. Menurut John Locke, anak merupakan individu yang belum ternodai dan sangat sensitif atas pengaruh yang datang dari lingkungan sekitarnya.
- b. Menurut Sobur, anak adalah individu yang memiliki pikiran, perasaan, sikap, dan minat yang berbeda dari orang dewasa, dengan segala keterbatasan yang ada.

---

<sup>32</sup> Saadatul Maghfira, 2016, *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 15 Nomor 2, hlm. 214.

<sup>33</sup> Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 137.

- c. Menurut Haditono, anak merupakan individu yang butuh perhatian, belas kasih, dan lingkungan yang menunjang tumbuh kembangnya.

## **2. Hak dan kewajiban anak**

UU Nomor 35/2014 Tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak yang berada di bawah perawatan yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak yang bertanggungjawab harus dilindungi dari perlakuan yang tidak semestinya, yang meliputi:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan yang salah lainnya

Hal-hal yang diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 35/2014 tentang perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kembali ditekankan dalam Pasal 16 Ayat (1), (2), dan (3) sebagai berikut:

- 1) Setiap anak berhak atas perlindungan dari perlakuan yang menyiksa, menganiaya, atau hukuman yang tidak sesuai dengan norma kemanusiaan.

- 2) Setiap anak berhak atas kebebasan yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
- 3) Penangkapan, penahanan, atau hukuman penjara terhadap anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan hanya sebagai Tindakan terakhir.

Kewajiban dan hak adalah konsep yang saling terkait erat. Kewajiban adalah hal yang harus dilaksanakan, dan biasanya hak muncul setelah kewajiban tersebut dipenuhi. Dalam konteks kewajiban anak, berikut merupakan kewajiban yang mesti dipenuhi anak:

- a. menghargai orang tua, wali dan guru.
- b. menyayangi keluarga, masyarakat dan teman-teman.
- c. Menanamkan rasa cinta terhadap tanah air, bangsa dan negara.
- d. Melakukan ibadah berdasarkan tuntunan ajaran agamanya.